



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah perlu perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 525);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah

dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 874);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara(Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Dan

BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Transfer Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah Rp. 1.116.141.561.762,00
2. Belanja Rp. 1.133.531.843.486,00

3. Pembiayaan Daerah :
- a. Penerimaan Rp. 21.590.281.724,00
 - b. Pengeluaran Rp. 4.200.000.000,00
 - c. Pembiayaan Netto Rp. 17.390.281.724,00
 - d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan Rp. 0

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 194.658.760.454,00
 - b. Pendapatan Transfer Rp. 921.482.801.308,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 0,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah Rp. 77.400.305.045,00
 - b. Retribusi Daerah Rp. 103.758.455.409,00
 - c. Hasilpengelolaankekayaanadaerah yang dipisahkan Rp. 1.000.000.000,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Saerah yang sah Rp. 12.500.000.000,00
- (3) Dana Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil pajak/bukan pajak Rp. 52.552.594.000,00
 - b. Dana Alokasi Umum Rp. 533.286.782.000,00
 - c. Dana Alokasi Khusus Rp. 210.182.233.000,00
 - d. Dana Desa Rp. 101.993.104.000,00
 - e. Dana Insentif Daerah Rp. 3.152.266.000,00
 - f. Bagi Hasil Dari Provinsi Rp. 20.315.822.308,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Hibah	Rp.	0,00
----------	-----	------

Pasal 3

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

1. Belanja Operasi terdiri dari :

a. Belanja Pegawai	Rp.	424.255.943.693,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	323.171.937.156,00
c. Belanja Hibah	Rp.	22.799.175.000,00
d. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	5.950.000.000,00

2. Belanja Modal terdiri dari :

a. Belanja Modal Tanah	Rp.	333.000.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	33.308.455.253,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	54.526.788.713,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp.	67.332.089.826,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	32.997.800,00

3. Belanja Tidak Terduga terdiri dari :

a. Belanja Tidak Terduga	Rp.	3.150.000.000,00
--------------------------	-----	------------------

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	21.590.281.724,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	4.200.000.000,00

- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
a. SILPA tahun anggaran sebelumnya Rp. 21.590.281.724
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah
Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih Lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Program dan Kegiatan serta Pembiayaan yang dirinci menurut kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program danKegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam rangka Pengelolaan keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai PerGolongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;

11.Lampiran XI : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

12.Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah;

13.Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan APBD.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:

- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. program dan kegiatan DAK dan/atau spesifik grant lainnya yang bersumber dari transfer ke daerah dalam APBN; dan
- c. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 7

(1) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1), dapat menggunakan belanja tidak terduga.

- (2) Kriteria belanja untuk keperluan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. bencana alam;
 - b. bencana sosial seperti wabah penyakit menular/pandemi; dan
 - c. penanganan kerusuhan diluar kemampuan kendali pemerintah daerah yang dapat mengancam stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- (3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk membiayai kriteria belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan cara:
- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 8

- (1) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dilakukan dengan menggunakan belanja tidak terduga secara langsung dan atau melakukan pengeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada SKPD teknis.

- (2) Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- (3) Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga dengan cara melakukan pengeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada SKPD teknis, terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan merubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD/Perubahan APBD.

- (4) Pelaksanaan penanganan keadaan darurat yang dilakukan sebelum perubahan APBD, diusulkan dalam Rancangan APBD dan dituangkan dalam DPPA SKPD, sedangkan bila dilakukan setelah APBD disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
Pada tanggal 31 Desember 2021



Diundangkan di Kolonodale
Pada tanggal 31 Desember 2021



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2021 NOMOR..
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA,
PROVINSI SULAWESI TENGAH /2021

NO

SKPD

HALAMAN

1	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
2	1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN DAERAH
3	1.02.0.00.0.00.01.0001 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
4	1.02.0.00.0.00.01.0002 PUSKESMAS LEE
5	1.02.0.00.0.00.01.0003 PUSKESMAS TOMATA
6	1.02.0.00.0.00.01.0004 PUSKESMAS BETELEME
7	1.02.0.00.0.00.01.0005 PUSKESMAS PETUMBEA
8	1.02.0.00.0.00.01.0006 PUSKESMAS MOLINO
9	1.02.0.00.0.00.01.0007 PUSKESMAS KOLONODALE
10	1.02.0.00.0.00.01.0008 PUSKESMAS BATURUBE
11	1.02.0.00.0.00.01.0009 PUSKESMAS PANGAMAKIUR
12	1.02.0.00.0.00.01.0010 PUSKESMAS PANDAUIKE
13	1.02.0.00.0.00.01.0011 PUSKESMAS WONGKO NDAYA
14	1.02.0.00.0.00.01.0012 PUSKESMAS TAMBAYOLI
15	1.02.0.00.0.00.01.0013 PUSKESMAS ANUTOLUWU
16	1.02.0.00.0.00.01.0014 PUSKESMAS POTOWE INDO LUJO
17	1.02.0.00.0.00.01.0015 PUSKESMAS MAYUMBA
18	1.03.1.04.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
19	1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH
20	1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
21	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL DAERAH
22	2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH
23	2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
24	2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
25	2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH
26	2.14.2.08.0.00.01.0000 DINAS PENGELOMPOKAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPULAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
27	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
28	2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
29	2.17.3.31.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH
30	2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
31	2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH
32	3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKATAN DAERAH
33	3.26.2.19.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
34	3.27.2.09.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH
35	4.01.0.00.0.00.01.0001 BAGIAN UMUM
36	4.01.0.00.0.00.01.0002 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
37	4.01.0.00.0.00.01.0003 BAGIAN PEMERINTAHAN
38	4.01.0.00.0.00.01.0004 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
39	4.01.0.00.0.00.01.0005 BAGIAN HUKUM
40	4.01.0.00.0.00.01.0006 BAGIAN ORGANISASI
41	4.01.0.00.0.00.01.0007 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
42	4.01.0.00.0.00.01.0008 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
43	4.01.0.00.0.00.01.0009 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
44	4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
45	5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
46	5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
47	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
48	5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPENGAWAJAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
49	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH
50	7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN PETASIA
51	7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN PETASIA BARAT
52	7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN PETASIA TIMUR
53	7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN BUNGKU UTARA
54	7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN MAMOSALATO
55	7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN SOYO JAYA
56	7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN LEMBO
57	7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN LEMBO RAYA
58	7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN MORI ATAS
59	7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MORI UTARA
60	8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

Lampiran 1 : Peraturan Daerah Kabupaten
Morowali Utara
Nomor : 09 Tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021

**KABUPATEN MOROWALI UTARA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	194.658.760,454
4.1.01	Pajak Daerah	77.400.305,045
4.1.02	Retribusi Daerah	103.758.455,409
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Digisahkan	1.000.000,000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	12.500.000,000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	921.482.801,308
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	901.166.979,000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	20.315.822,308
	Jumlah Pendapatan	1.116.141.561,762
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	776.177.055,849
5.1.01	Belanja Pegawai	424.255.943,693
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	323.171.937,156
5.1.05	Belanja Hibah	22.799.175,000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.950.000,000
5.2	BELANJA MODAL	155.533.331,592
5.2.01	Belanja Modal Tanah	333.000,000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.308.455,253
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.526.788,713
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	67.332.089,826
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	32.997,800
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.150.000,000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.150.000,000
5.4	BELANJA TRANSFER	198.671.456,045
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	519.414,445
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	198.152.041,600
	Jumlah Belanja	1.133.531.843,486
	Total Surplus/(Defisit)	(17.390.281,724)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	21.590.281,724
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	21.590.281,724
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	21.590.281,724
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.200.000,000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	4.200.000,000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	4.200.000,000
	Pembiayaan Netto	17.390.281,724
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

